



Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Implikasi terhadap Legitimasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pilkada Walikota Bekasi 2024)

Eka Izzatul Muna¹, Salsabila Alifa Kinanti², Niken Ayu Sekar Sari³, Alsa Amitha Nuraeni⁴, Saskya Widiastuti⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: ekaizza3@gmail.com, salsabilaalfk@gmail.com,

nikenayusekarsari48@gmail.com, nalsaamitha@gmail.com, saskya.widiastuti@students.untidar.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the role of the Constitutional Court in resolving the 2024 Bekasi Mayoral Election dispute, as well as its implications for the legitimacy of the elected city government. The objective of this study is to examine the legal basis of the Constitutional Court in resolving the election dispute, as well as the impact of its decision on public trust. The analysis of Decision No. 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 employs a normative legal method grounded in both a legislative approach and a case-based approach. The study's findings indicate that the Constitutional Court sought to strike a balance between legal certainty and substantive justice by examining the arguments and evidence presented by the parties. The petitioner's request was rejected because it did not meet legal standards and there was no evidence of violations that significantly impacted the election results. The decision provides legal certainty regarding the local election results while strengthening the formal legitimacy of the elected local government. However, the level of public trust remains determined by the public's assessment of the integrity of the local election process and the quality of the resulting decisions.

Keywords: Constitutional Court, regional election disputes, legal certainty, legitimacy of local government, and public trust.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Walikota Bekasi 2024, serta implikasinya terhadap legitimasi pemerintah kota terpilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu tersebut, serta dampak putusannya terhadap kepercayaan publik. Analisis Putusan No. 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menggunakan metode hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan legislatif serta pendekatan berbasis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan materiil dengan menelaah argumen dan bukti yang diajukan para pihak. Permohonan pemohon ditolak karena tidak memenuhi standar hukum dan tidak terdapat bukti pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan daerah sekaligus memperkuat legitimasi formal pemerintah daerah terpilih.

Namun, tingkat kepercayaan publik tetap ditentukan oleh penilaian masyarakat terhadap integritas proses pemilihan daerah dan kualitas keputusan yang dihasilkan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan daerah, kepastian hukum, legitimasi pemerintah daerah, dan kepercayaan publik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting dalam mempengaruhi demokrasi di Indonesia, masyarakat akan melakukan pemilihan pemimpin daerah secara langsung, adil, transparan dan akuntabel. Tujuan dari kegiatan pilkada ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat legitimasi dari hasil pemilihan yang dilakukan. Pemilihan secara serentak ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam proses pemilihan (Nurhayunda & Reviandani, 2025). Pilkada tidak hanya menjadi proses politik, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.

Namun, dalam praktik pelaksanaan Pilkada yang ada di lapangan masih banyak menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait perselisihan hasil pemilihan. Tingkat persaingan politik antar pasangan calon menyebabkan munculnya dugaan pelanggaran politik uang atau *money politics* bentuk nya bisa berupa pemberian uang tunai, sembako maupun bantuan fasilitas sosial dari calon kepala daerah kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan suara (Imaduddin et al., 2023). Tidak hanya itu, ada kecurangan lain seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administrasi, maupun kecurangan yang dianggap memengaruhi hasil dari pemungutan suara. Kondisi ini menyebabkan banyak pihak yang merasa dirugikan mengajukan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil dari pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (Didid et al., 2026). Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepastian hukum dalam Pilkada. Putusan MK tidak hanya bertujuan untuk menentukan sah atau tidaknya hasil pemilihan, tetapi juga berpengaruh terhadap legitimasi kepala daerah terpilih dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, MK dituntut untuk mampu menghadirkan putusan yang objektif, adil, dan berdasarkan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas politik daerah.

Salah satu sengketa Pilkada yang mencuri perhatian adalah sengketa Pilkada Wali Kota Bekasi pada Tahun 2024. Sengketa tersebut muncul setelah adanya gugatan terhadap hasil penetapan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada yang dianggap memengaruhi hasil pemilihan. Namun setelah melalui proses persidangan, MK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena dalil yang diajukan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Putusan MK dengan nomer 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024 menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana peran MK dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Tidak hanya itu, putusan ini juga menimbulkan dampak terhadap legitimasi pemerintah daerah terpilih dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Apabila putusan MK mampu diterima oleh masyarakat, maka legitimasi pemerintahan daerah akan semakin kuat. Namun, sebaliknya apabila putusan dianggap tidak ada nya rasa keadilan, maka dapat memengaruhi hasil dari tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan maupun pemerintah daerah terpilih.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana putusan MK dalam sengketa Pilkada tersebut mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak?
- b) Bagaimana pengaruh putusan MK terhadap legitimasi hasil Pilkada dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terpilih?

Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Wali Kota Bekasi Tahun 2024
- b) Untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa
- c) Untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi pemerintah daerah terpilih dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024

Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan Pustaka ini membahas terkait beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada, kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi pemerintah daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

- a) Mahkamah konstitusi dalam sengketa Pilkada
Mahkamah konstitusi (MK) berperan penting sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang didasarkan pada Pasal 24C UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan hasil Pemilihan Umum. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sangat penting untuk menjaga rasa keadilan pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia (Nainggolan et al., 2025).
- b) Kepastian Hukum dan Keadilan
Kepastian hukum berarti hukum harus dijalankan secara jelas, mudah dipahami dan diterapkan secara sama kepada semua pihak. Dalam sengketa Pilkada, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar hasil

pemilihan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak akan menimbulkan konflik di Masyarakat

Selain itu ada juga konsep keadilan substantif tidak hanya berupa aturan secara formal saja akan tetapi mempertimbangkan rasa keadilan yang harus dirasakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara sengketa Pilkada, MK tidak hanya melihat syarat administratif dan alat bukti, tetapi juga dampak dari putusan tersebut terhadap keadilan dan demokrasi.

c) Legitimasi Pemerintah Daerah

Legitimasi merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbentuk. Kepala daerah yang terpilih melalui proses Pilkada yang jujur dan adil akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan Masyarakat (Aminah, 2026).

Putusan MK dalam sengketa Pilkada juga memiliki pengaruh legitimasi tersebut. Apabila masyarakat menilai putusan MK adil dan sesuai dengan aturan hukum, maka hasil Pilkada akan lebih mudah diterima. Namun, sebaliknya apabila putusan dianggap tidak ada rasa keadilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun proses demokrasi bisa menurun.

d) Sengketa Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024

Sengketa Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 diajukan ke MK dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang dianggap memengaruhi hasil pemilihan. Pemohon menggugat hasil penetapan suara oleh KPU Kota Bekasi dan meminta MK membatalkan hasil tersebut.

Namun dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon dikarenakan dalil yang diajukan dinilai tidak cukup kuat secara hukum. Putusan ini menunjukkan bagaimana MK menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara sengketa Pilkada dengan mempertimbangkan alat bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku. Selain itu, putusan tersebut juga berpengaruh terhadap legitimasi pasangan calon yang akhirnya ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pilkada dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang sengketa Pilkada Wali Kota Bekasi Tahun 2024. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut kami analisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta Implikasi putusannya terhadap legitimasi pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada Dapat Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Bagi Para Pihak

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian agar tercipta keteraturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Namun demikian, hukum juga harus memperhatikan nilai keadilan sehingga penerapan aturan tidak hanya bersifat formalistik. Sejalan dengan itu, John Rawls menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar dalam menciptakan tatanan sosial yang adil melalui perlindungan hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menegakkan aturan hukum secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi para pihak (Anwar, 2022).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi langsung yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak selalu berjalan secara ideal karena sering menimbulkan perselisihan hasil pemilihan. Sengketa tersebut biasanya muncul akibat dugaan pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran administrasi, maupun ketidaknetralan penyelenggara pemilu yang dianggap memengaruhi hasil pemilihan. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa secara objektif, adil, dan berdasarkan hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Sukedi et al., 2024).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Selain itu, kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus Pilkada. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MK memiliki kedudukan penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada (Widodo, 2022).

Dalam sengketa Pilkada Wali Kota Bekasi Tahun 2024 (*PUTUSAN/PHPU.WAKO-XXIII/2025*, n.d.), pasangan calon Heri Koswara dan Sholihin mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil penetapan suara oleh KPU Kota Bekasi. Pemohon mendalilkan adanya berbagai pelanggaran yang dianggap memengaruhi hasil Pilkada, seperti praktik politik

uang, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), penggunaan fasilitas negara, hingga dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Salah satu dalil utama yang diajukan ialah adanya program “Kartu Keren” yang diduga dimanfaatkan sebagai sarana politik uang dengan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat guna memperoleh dukungan suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pembagian uang kepada masyarakat, keterlibatan RT/RW dan ASN dalam mendukung pasangan calon tertentu, serta tidak terdistribusinya formulir undangan memilih (C.Pemberitahuan-KWK) yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi.

Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan adanya dugaan pelanggaran semata, tetapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut terbukti secara hukum dan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap proses penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Dalam konteks sengketa Pilkada, kepastian hukum diperlukan agar hasil pemilihan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan konflik politik berkepanjangan di masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berpedoman pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat pengajuan sengketa hasil Pilkada. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa hanya dapat mengajukan sengketa apabila selisih suara paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah. Dalam perkara Pilkada Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.526.133 jiwa dengan total suara sah sebanyak 976.290 suara, sehingga batas maksimal selisih suara yang diperbolehkan sekitar 4.881 suara. Akan tetapi, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak mencapai 7.079 suara.

Ketentuan mengenai ambang batas tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga kepastian hukum dengan membatasi perkara yang dapat diperiksa lebih lanjut. Pembatasan itu bertujuan agar sengketa Pilkada tidak diajukan secara sembarangan dan stabilitas demokrasi tetap terjaga. Dengan adanya syarat yang jelas, setiap pasangan calon memahami batasan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa ke MK. Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU agar tidak mudah dibatalkan tanpa alasan hukum yang kuat.

Meskipun ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 UU Pilkada bertujuan menjaga kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa, ketentuan tersebut dalam praktik sering menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan menilai bahwa ambang batas justru dapat membatasi akses keadilan bagi pasangan calon yang menduga adanya pelanggaran serius, tetapi tidak memenuhi syarat selisih suara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam proses demokrasi (Sarmila Radjak & Ahmad, 2025).

Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada aspek formal semata. Dalam beberapa putusan sebelumnya, MK pernah mengesampingkan ketentuan ambang

batas apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berpotensi merusak prinsip demokrasi. Oleh karena itu, dalam perkara Pilkada Bekasi Tahun 2024, MK tetap memeriksa seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon guna menilai apakah benar terjadi pelanggaran serius yang memengaruhi hasil pemilihan (Wutsqah, 2024).

Dalam praktik hukum pemilu, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius karena dapat merusak integritas demokrasi. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebelumnya pernah mengesampingkan ketentuan ambang batas apabila terbukti terdapat pelanggaran TSM yang memengaruhi hasil pemilihan. Akan tetapi, pembuktian pelanggaran TSM membutuhkan alat bukti yang kuat, konsisten, dan memiliki hubungan langsung dengan perolehan suara. Dalam perkara Pilkada Bekasi Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa bukti yang diajukan Pemohon belum mampu menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap hasil akhir pemilihan.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, Pemohon menyerahkan berbagai dokumen, foto, video, hingga laporan kepada Bawaslu terkait dugaan politik uang dan pelanggaran lainnya. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil-dalil tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang benar-benar memengaruhi hasil akhir Pilkada secara signifikan. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat hukum dan alat bukti yang diajukan belum cukup meyakinkan (Khastama & Wardana, 2023).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum tercermin dari penerapan aturan hukum secara konsisten, sedangkan keadilan substantif terlihat dari upaya MK untuk tetap memeriksa substansi dugaan pelanggaran yang diajukan para pihak. Keadilan substantif sendiri merupakan konsep keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam sengketa Pilkada, keadilan substantif penting agar putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Akan tetapi, karena alat bukti yang diajukan dinilai belum mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, MK tetap mempertahankan hasil Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi. Sikap MK tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang kuat.

Menurut penulis, penerapan ambang batas dalam sengketa Pilkada memang penting untuk menjaga stabilitas hukum dan efektivitas penyelesaian perkara. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap perlu memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap perkara yang mengandung dugaan pelanggaran serius agar keadilan substantif tidak dikalahkan oleh pendekatan prosedural semata.

Selain menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif, putusan MK juga memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi pemerintahan daerah terpilih. Legitimasi merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan yang lahir melalui proses demokrasi. Ketika sengketa Pilkada diselesaikan melalui proses hukum yang adil dan transparan, hasil Pilkada akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat juga memberikan kepastian terhadap status kepala daerah terpilih sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan secara stabil (Widodo, 2022).

Sebaliknya, apabila sengketa Pilkada tidak diselesaikan secara adil, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada maupun lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas demokrasi melalui putusan yang objektif dan berdasarkan hukum. Dalam perkara Pilkada Bekasi Tahun 2024, penolakan permohonan Pemohon menunjukkan bahwa MK berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hasil demokrasi dan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pilkada (Sukedi et al., 2024).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan Pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas selisih suara, sedangkan keadilan substantif tercermin dari pemeriksaan terhadap seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon. Meskipun permohonan akhirnya ditolak, Mahkamah Konstitusi tetap memberikan ruang bagi pembuktian dugaan pelanggaran TSM sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Pengaruh Putusan MK Terhadap Legitimasi Hasil Pilkada dan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Terpilih

Legitimasi dalam pemerintahan daerah berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi. Namun, legitimasi yang digunakan saat Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kemenangan berdasarkan jumlah suara, tetapi juga melihat sejauh mana proses pemilihan dianggap berlangsung adil, jujur, dan sesuai ketentuan hukum. Ketika hasil Pilkada disengketakan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, putusan MK menjadi penentu akhir yang memberi dasar konstitusional atas sah atau tidaknya hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu, putusan MK memiliki pengaruh langsung terhadap penguatan legitimasi kepala daerah terpilih.

Sengketa Pilkada Walikota Bekasi Tahun 2024, permohonan diajukan oleh pasangan calon Heri Koswara dan Sholihin terhadap hasil penetapan KPU Kota Bekasi. Pemohon mendalilkan adanya dugaan politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara, penggunaan fasilitas negara, serta pelanggaran distribusi undangan yang memilih dinilai memengaruhi hasil penguatan suara. Dalil tersebut ditujukan agar penetapan pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai pasangan peraih suara terbanyak dapat dibatalkan. Namun, setelah melalui pemeriksaan

persidangan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dan tetap mengakui hasil penetapan KPU Kota Bekasi.

Hasil putusan tersebut menjadi pengaruh terhadap legitimasi hasil Pilkada karena MK merupakan lembaga peradilan konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Ketika MK menolak permohonan sengketa, maka hasil penetapan KPU memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, hal ini dapat memperkuat posisi kepala daerah terpilih karena tidak ada lagi ruang hukum untuk menggugat hasil pemilihan. Dalam kasus Bekasi, putusan MK menjadi dasar yang menegaskan bahwa Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe merupakan pasangan yang sah secara hukum untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Akan tetapi, legitimasi politik tidak selalu identik dengan legitimasi hukum. Walaupun secara hukum putusan MK memberikan kepastian terhadap hasil Pilkada, penerimaan masyarakat tetap bergantung pada persepsi publik terhadap proses persidangan dan substansi putusan. Adanya tuduhan politik uang melalui program “Kartu Keren”, dugaan mobilisasi ASN, serta rendahnya partisipasi pemilih yang hanya sekitar 55,05% menimbulkan perhatian publik terhadap integritas proses pemilihan. Ketika isu mencuat, sebagian masyarakat dapat memandang bahwa kemenangan pasangan terpilih masih menyisakan pertanyaan, meski secara hukum telah selesai.

Putusan MK berperan sebagai instrument kepercayaan publik. Dalam pertimbangannya, MK tidak hanya melihat selisih suara yang melampaui ambang batas Pasal 158 UU Pilkada, tetapi juga tetap memeriksa seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon. MK telah berupaya menjaga prinsip *due process of law*, yaitu setiap keberatan diberikan ruang untuk diuji melalui mekanisme peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa semua dalil telah diperiksa, maka putusan yang dihasilkan cenderung lebih mudah diterima sebagai hasil dari proses hukum yang objektif.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terpilih sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menilai putusan MK. Apabila putusan dianggap adil, transparan, dan berdasarkan pada pembuktian yang kuat, maka pemerintah daerah yang terpilih akan memperoleh modal sosial yang baik untuk menjalankan pemerintahan. Sebaliknya, apabila putusan dipersepsikan mengabaikan substansi dugaan pelanggaran, maka dapat memunculkan skeptisisme terhadap hasil Pilkada dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah terpilih. Sebab, kepercayaan publik sangat penting karena menentukan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa mendatang (Didid et al., 2026).

Dalam kasus ini, penolakan permohonan oleh MK secara hukum memang mengakhiri sengketa, tetapi tidak otomatis menghapus polarisasi politik yang muncul selama kontestasi. Pendukung pihak yang kalah masih merasa bahwa terhadap pelanggaran yang belum sepenuhnya terjawab. Kondisi seperti ini dapat berpengaruh pada stabilitas sosial-politik, terutama pada awal pemerintahan. Oleh karena itu, legitimasi kepala daerah terpilih pasca putusan MK tidak hanya bergantung pada putusan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah membangun komunikasi publik, menunjukkan kinerja yang baik, dan

merangkul kelompok masyarakat yang sebelumnya berbeda pilihan politik (Sarihastuti, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Bekasi 2024 berhasil memperkuat legitimasi formal hasil Pilkada karena memberikan kepastian hukum atas pasangan calon terpilih. Namun, legitimasi substantif tetap bergantung pada persepsi masyarakat. Putusan MK dapat menjadi fondasi awal untuk membangun kepercayaan publik, tetapi kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menentukan tingkat penerimaan politik terhadap pemerintah daerah yang lahir dari hasil Pilkada (Nurhayunda & Reviandani, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Walikota Bekasi tahun 2024, kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas demokrasi daerah. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam Putusan No. 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 karena argumen dan dokumen pendukung yang diajukan dianggap tidak memadai dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang secara material berdampak pada hasil pemilihan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sengketa pemilihan daerah diselesaikan dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* sambil tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk secara bebas menyampaikan pandangan dan dokumen pendukungnya di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi mewakili upaya untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilihan daerah selain memberikan kepastian hukum. Mahkamah mempertimbangkan substansi dugaan pelanggaran yang diajukan pemohon selain masalah formal seperti selisih suara dan prosedur administratif. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi melindungi nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil serta mengukuhkan legitimasi hukum hasil pemilihan. Keabsahan pemerintah daerah terpilih dan tingkat kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Karena putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, hal ini secara hukum memperkuat posisi pasangan calon yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemimpin daerah terpilih. Meskipun demikian, penerimaan masyarakat terhadap proses pemilihan daerah dan hasilnya berdampak pada legitimasi politik dan sosial, selain pertimbangan hukum. Adanya masalah seperti jual beli suara, dugaan keterlibatan pegawai negeri, dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan daerah masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas terhadap legitimasi pemerintahan daerah dan standar demokrasi, selain berfungsi untuk menyelesaikan masalah hukum. Setelah proses pemilihan daerah selesai, pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik juga harus mendukung pengembangan legitimasi yang kuat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, S. (2026). Pengisian Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024: Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 21886–21893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5752>
- Anwar, U. , N. L. E. , B. C. , R. R. , N. P. A. P. , H. Y. , & S. A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Didid, M., Ahmad rustan, & Fahmi Jambak. (2026). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 12(1), 17–30. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.678>
- Imaduddin, L., Noak, A., & Erviantono, T. (2023). Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Money Politik dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(1), 2025.
- Khastama, I., & Wardana, D. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK. *UNES LAW REVIEW*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. In *Syntax Admiration* (Vol. 6, Number 1).
- Nurhayunda, N., & Reviandani, O. (2025). Efektivitas Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Mendukung Kesiapsiagaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 606–614. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.420>
- Sarihastuti, D. (2024). *Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Sebagai Upaya Pemenuhan Data Statistik Berkualitas di Indonesia* (Vol. 5, Number 10).
- Sarmila Radjak, & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800–1815. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Sukedi, M., Eka, G., Antara, R., Kusuma, P., Wulandari, D., Program,), Hukum, S., Bisnis, F., Teknologi, S., & Humaniora, D. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILU. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(6). <https://doi.org/10.36733/jshs.v2i2>

Widodo, H. (2022). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafik.

Wutsqah, U. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.